
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RUMAH KOS (Studi Di Kabupaten Banyumas)

Bendiktus Gulo¹, Bambang Agus Pramuka², Rasyid Mei Mustafa³, Uswatun Hasanah^{4*}

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Corresponding author : uswatun.hasanah@unsoed.ac.id

Abstract

The boarding house tax is one of the local tax objects that include in the hotel tax which is one of the sources of local taxes used to contribute to regional income. However, the implementation of the boarding house collection policy is still not effective in Banyumas Regency. so that, the realization of revenue from the boarding house tax is still low and far from the expectations of the Banyumas Regency government.

The purpose of this study is to see and analyze the reasons why the implementation of the boarding house tax in Banyumas Regency is not effective. The type of research used is descriptive qualitative research. The informants of this research are Badan Pendapatan Daerah Banyumas (Bapenda) staff, boarding house owners, and local village administrations. Data collection techniques in this research are used semi-structured interviews, observation, and documentation. The data analysis technique in this study uses the Miles and Huberman model whose activities include data reduction, data display, and conclusion.

The results of this study indicate that: (1) Socialization of the boarding house tax policy has not been carried out optimally, and there is a lack of coordination between Bapenda and the local village government. (2) The Bapenda staff in carrying out policy implementation is still inadequate and doesn't have special inspection staff, (3) Bapenda is still not serious in maximizing the potential for boarding house taxes. (4) The Self Assessment System as a boarding house tax collection system is an obstacle to the realization of house tax collection because Bapenda does not have more control over collecting boarding house taxes. (5) The awareness of boarding house taxpayers is still very low in Banyumas Regency. (6) boarding house tax regulations are still not detailed and specifically regulate the boarding house tax.

Key Words : Boarding House Tax, Hotel Tax, Local Tax, Implementation Policy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan utama terbentuknya suatu negara yaitu untuk mewujudkan masyarakatnya makmur serta sejahtera dalam berbagai hal seperti pembangunan maupun pelayanan publik yang merata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara memerlukan sumber daya antara lain berupa (uang) sebagai alat untuk pembiayaan. Pembiayaan antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, honor aparatur negara, subsidi kebutuhan pokok untuk masyarakat, pelayanan umum, pendidikan, dan hal lain yang disediakan oleh pemerintah. Ketika pembangunan memerlukan pembiayaan maka otomatis dicarikan sumber pembiayaan tersebut sehingga semua keperluan dapat terpenuhi (Bawono & Novelsyah, 2016).

Upaya pemerintah dalam mengumpulkan kebutuhan pembiayaan dan salah satu bahan *controlling*, sehingga pemerintah membuat rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya tertuang rencana pembelanjaan dan penerimaan negara. Melihat begitu besar kebutuhan pembiayaan, maka pemerintah terus meningkatkan upaya merealisasi dan memaksimalkan segala bentuk sumber pendapatan negara dengan harapan pembangunan akan terus meningkat dan masyarakat dapat sejahtera sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.

Mengutip dari buku Bawono & Novelsyah (2016) setidaknya ada tiga sumber utama penerimaan negara antara lain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan yang terakhir hibah. Diantara jenis penerimaan negara diatas kontribusi penerimaan yang paling besar dari tahun ke tahun berasal dari sektor penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi warga negara dalam menambah kas negara (peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor pemerintahan) dengan dasaran Undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Hasil dari pajak sepenuhnya dapat dialokasikan untuk pembiayaan umum, dapat juga digunakan untuk pencegahan maupun pendorong sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan (Mustaqiem, 2014).

Berdasarkan jenis pemungutannya pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sebagai hierarki tertinggi. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional, dan pembangunan daerah (Ardhyanto, 2017)

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menguraikan secara terperinci tentang objek pajak yang dipungut oleh Provisi dan objek pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Adapun jenis pajak tersebut antara lain: Jenis pajak provinsi mencakup; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak yang dipungut Kabupaten/Kota meliputi; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Indonesia termasuk negara yang menganut asas desentralisasi Secara singkat desentralisasi merupakan kebijakan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah di tempatnya termasuk keuangan daerahnya masing-masing (Paramitha, 2021).

Wujud undang-undang ini adalah penyerahan otonomi kepada daerah untuk melaksanakan program regionalnya sendiri, serta dipertanggung jawabkan sendiri, sesuai dengan aturan yang berlaku. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerahnya sendiri, memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Habibi, 2015).

Dalam menunjang sistem desentralisasi daerah tentunya memerlukan sumber pendapatan daerah. Sumber dana pembiayaan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka (18) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan sah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Paramitha, 2021).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Banyumas menyandang banyak sekali julukan mulai dari kota wisata, kota transit, kota pensiun, hingga julukan kota pendidikan. Julukan ini bukan tidak berdasar, wilayah Banyumas memang begitu sangat menarik mulai dari destinasi dan pariwisata yang sangat bagus dan maraknya perkembangan dunia pendidikan dibuktikan dengan 2 (dua) universitas negeri, 4 (empat) universitas swasta, 14 (empat belas) sekolah tinggi/akademi, dan 2 (dua) politeknik.

Menanggapi potensi tersebut banyak warga asli Kabupaten Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas membangun hunian-hunian sementara maupun berinvestasi di usaha

tersebut, salah satu yang paling potensial yaitu rumah kos. Rumah kos dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu. Menurut Damayanti (2016), rumah kos merupakan suatu tempat tinggal yang disewakan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau daripada hotel/penginapan.

Pajak rumah kos sebagai salah satu objek pajak daerah, diatur dalam Perda Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 atas perubahan ke dua dari Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak rumah kos. Rustam *et al.*, (2021) mengatakan bahwa dampak lain dari pembangunan rumah kos ini selain dari menambah pendapatan ekonomi masyarakat, juga ini memberikan pekerjaan baru kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari sektor rumah kos ini. Secara yuridis, pajak rumah kos merupakan bagian dari pajak hotel yang termasuk dalam pajak daerah. Meskipun rumah kos masuk dalam pajak hotel namun pajak rumah kos ini memiliki perlakuan khusus yaitu jumlah kamar harus diatas sepuluh dengan harga minimal Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) baru bisa dijadikan objek pajak rumah kos, dengan tarif 5% sedangkan hotel 10% (Isfaatun dan Priyanto, 2021).

Potensi pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas cukup besar namun dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos banyak kendala sehingga masih belum efektif. Hal ini disampaikan oleh R. Soediantoro, S.Sos. Kasubid Penagihan II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dalam wawancara singkat (Senin, 25 April 2022). Hal ini juga sejalan dengan data realisasi penerimaan pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos Tahun 2018-2021

Tahun	Total (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)	Terdaftar	Memorandum
2018	56.445.000,00	-	170	24
2019	49.995.526,00	-11,8%	170	21
2020	48.236.248,00	-4,4%	175	28
2021	124.390.233,00	258%	178	20

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa potensi rumah kos untuk menambah pendapatan daerah cukup besar jika keseluruhan yang terdaftar patuh untuk membayar dan melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun dari data di atas terlihat jelas bahwa yang membayar dan melaporkan pajaknya hanya sekitar 11% dari jumlah yang terdaftar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut serta berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan khusus rumah kos menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat, meneliti dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya visi yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang membawa keuntungan kepada warga negaranya (Winarno, 2008:65).

Tachjan (2006) menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sarana (alat), atau tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah dibuat.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan dapat dimulai dengan pertanyaan apa saja faktor implementasi kebijakan yang efektif? apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari pertanyaan Edwards III (1984:9) merumuskan empat faktor utama keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur organisasi.

Pajak

Definisi pajak begitu sangat beragam dan sangat banyak akan tetapi definisi tersebut memiliki karakteristik yang sama. Menurut Halim *et al.*, (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa karakteristik pajak adalah sebagai berikut: Adanya arus kas dari rakyat ke kas negara, pajak dipungut atas dasar kekuatan undang-undang sebagai dasar pelaksanaannya, tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan, serta pajak digunakan untuk keperluan belanja negara dan keperluan umum.

Menurut jenis pemungutannya pajak dibagi atas dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, Sementara itu pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang dikenakan atas pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan atau dikelola hotel dengan pembayaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016, pajak hotel meliputi hotel, motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar atau lebih.

Fokus penelitian ini yaitu pajak rumah kos. Pajak rumah kos merupakan suatu tempat tinggal yang disewakan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau daripada di hotel/penginapan. Rumah kos lebih akrab digunakan sebagai domisili, karena kebanyakan tempat kos disewa dalam jangka waktu yang cukup lama dari pada hotel atau penginapan yang menggunakan hitungan hari (Damayanti, 2016)

METODA PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian ini yaitu terletak pada alasan kenapa implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas tidak efektif. Serta menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengimplikasian kebijakan. Narasumber pada penelitian meliputi, pihak Bapenda, Pemilik Rumah Kos, Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data ada tiga yaitu; Wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan model Miles and Huberman meliputi reduksi data, data *display*, *Conclusion Drawing /Verification* (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Dalam mengukur efektifitas implementasi Edwar III merumuskan setidaknya ada empat faktor dalam menilai tingkat efektifitas implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur organisasi.

Komunikasi Pihak Pelaksana Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dimana komunikasi merupakan sebuah syarat yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Sebab itu diperlukan tiga hal dalam komunikasi, yaitu:

Transmisi

Transmisi yang dimaksud yaitu proses komunikasi dan proses membangun kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana yang kemudian disampaikan kepada sasaran implementasi kebijakan supaya informasi yang disampaikan tidak mengalami distorsi dalam komunikasi dalam hal ini pemilik rumah kos atau wajib pajak.

Proses komunikasi dan kesepakatan antara Bapenda dengan pembuat kebijakan sudah berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Soediantoro.

“...Sebelum terjun ke masyarakat, baik pendataan maupun penagihan mereka sudah diberikan sosialisasi atau pembekalan terlebih dahulu dengan berpegang pada Perbup dan Perda yang ada, bahkan mereka ditanya apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu sampaikan ke masyarakat? Sehingga disini jelas bahwa mereka sudah paham apa yang harus dilakukan”

(Wawancara dengan Soediantoro, 22 Agustus 2022)

Dari pendapat yang disampaikan oleh Soediantoro, dapat dilihat bahwa sudah ada penyebaran informasi dalam bentuk sosialisasi maupun penjelasan yang berkaitan dengan Perda dan Perbup sebagai dasar pemungutan pajak rumah kos oleh pihak Pemerintahan Daerah Pusat Kabupaten Banyumas kepada Bapenda sebagai pelaksana kebijakan.

Penyebaran informasi semestinya juga disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini pemilik rumah kos sebagai sasaran dari kebijakan namun pihak Bapenda masih belum

maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pajak rumah kos, hal ini terbukti dari pernyataan Soediantoro:

“Sosialisasi secara keseluruhan belum pernah kita lakukan kepada masyarakat. Kita hanya memberikan sosialisasi kepada yang mendaftar di Bapenda nah disitu kita memberi tahu kewajiban mereka sebagai wajib pajak rumah kos. Anggapan kita setiap masyarakat sudah tahu mengenai aturan itu (pajak rumah kos) meskipun sebenarnya di lapangan memang gak bisa dipungkiri masih banyak yang belum tahu tentang peraturan tersebut. Ya, bagaimana lagi kemampuan untuk sosialisasi kelapangan juga terbatas sebab SDM kita masih kekurangan”

(Wawancara dengan Soediantoro, 22 Agustus 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Teguh Kurniawan sebagai Staf Dafda di Bapenda Banyumas.

“Sosialisasi atau edukasi yang kita lakukan biasanya *door to door* jadi setiap pemilik rumah kos yang kita temui itu kita berikan sosialisasi, jadwal kita biasanya tiga bulan sekali, namun sosialisasi yang kita lakukan bukan hanya pajak kos melainkan juga sepuluh jenis pajak lain yang termasuk dalam PAD. Kemudian masalah sosialisasi rumah kos ini sering sekali kita tidak bertemu dengan pemilik rumah karena kebanyakan pemilik rumah kos di Banyumas ini malahan orang diluar Kabupaten Banyumas”

(Wawancara dengan Teguh Kurniawan, 29 September 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi pajak rumah kos kepada pemilik rumah kos masih belum dilakukan secara maksimal dan efektif. Sehingga dampak dari hal ini yaitu banyaknya pemilik rumah kos yang tidak tau tentang pajak rumah kos. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Arin, salah satu pemilik rumah kos di Banyumas:

“Gak tahu, ngertinya cuman pajak bumi doang, dan saya juga belum pernah mendapat sosialisasi apa-apa tentang pajak rumah kos, jadi saya juga gak pernah bayar. Yang saya bayar PBB doang saya kira memang sudah masuk situ, soalnya bangunan rumah kos juga ditarikin pajak tanahnya”

(Wawancara dengan Arin, 06 September 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Titin Eka, pemilik rumah kos di daerah Sumampir:

“Gak tahu, saya baru tahu sama mas kalau ada pajak rumah kos”

(Wawancara dengan Titin Eka, 06 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah kos diatas dapat diketahui bahwa masih banyak yang belum paham bahkan belum mengetahui tentang adanya pajak rumah kos. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum efektif dari pihak Bapenda Kabupaten Banyumas, bahkan ada kekeliruan dalam memahami pajak rumah kos dimana pajak rumah kos dianggap sebagai pajak yang termasuk dalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Kejelasan

Agar kebijakan yang telah disepakati dapat diimplementasikan dengan baik, maka harus ada kejelasan tujuan dan teknis agar para pelaksana mengetahui apa yang menjadi

maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Hal yang sama juga berlaku buak kebijakan pajak rumah kos. Kejelasan mengenai kebijakan pajak rumah kos sudah jelas dan dipahami dengan baik oleh pihak Bapenda hal ini sesuai dengan pernyataan Teguh Kurniawan sebagai Staf Dafda Banyumas:

“ya untuk bentuk aturan, tujuan kebijakan dan semua prosedur pastinya kita sudah paham semua apalagi bagian pendaftaran kita dituntut untuk lebih paham supaya kelapangan sudah benar-benar siap”

(Wawancara dengan Teguh Kurniawan, 26 September 2022)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Cahyo Triyuyianto, Staf Subbid Penagihan:

“Untuk pemahaman ya pasti kita sudah paham mengenai kebijakan itu, bahkan bukan hanya pajak hotel saja atau rumah kos melainkan semua jenis pajak yang ada di pajak II kita sudah paham, karena ketika peraturan itu di keluarkan sudah ada sosialisasi dari pemerintah atas.”

(Wawancara dengan Cahyo Triyuyianto, 26 September 2022)

Dari hasil wawancara dengan pegawai Bapenda dapat dilihat bahwa dari sisi kejelasan dan pemahaman tujuan oleh setiap pihak yang terkait mengenai kesepakatan kebijakan ini sudah memahami dengan baik tentang kebijakan tersebut yang pada prosesnya tentu dibantu oleh sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pemegang kebijakan paling tinggi. Adanya proses komunikasi yang terjadi yaitu sosialisasi yang dapat membuat kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif.

Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud adalah adanya sebuah peraturan atau prosedur yang konsisten sehingga proses implementasi dapat lebih efisien dan efektif. Pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak di Kabupaten Banyumas sudah konsisten sesuai dengan SOP yang berlaku di Bapenda hal ini disampaikan oleh Supriyanti sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan bahwa:

“Dalam melakukan implementasi peraturan pastinya kita konsisten karena semua kebijakan melewati SP (Surat Perintah) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan di SOP ini sudah dijelaskan apa saja prosedur yang harus dilakukan dan semua pihak harus mengikuti prosedur itu”

(Wawancara dengan Supriyanti, 16 September 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut kita dapat melihat bahwa setiap kebijakan yang ada di Kabupaten Banyumas memiliki konsistensi untuk menjalankannya, adanya SP dan dan SOP menjadi bukti konsistensi tentang prosedur yang dijalankan implementasi kebijakan. Adanya SOP diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses implementasi, SOP juga menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk memastikan keberhasilan proses implementasi.

Namun Bapenda sebagai pihak pemungut pajak rumah kos, tidak memiliki SOP khusus dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos melainkan yang ada hanya SOP pemungutan pajak daerah secara keseluruhan, hal ini disampaikan oleh Supriyanti:

“Kalau SOP khusus atau spesifik tentang rumah kos tidak ada, SOP yang kita gunakan itu SOP tentang pemungutan pajak daerah secara keseluruhan”

(Wawancara dengan Supriyanti, 16 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapenda sebagai pihak yang mengimplementasi kebijakan pajak hotel kategori rumah kos sudah membuat dan mematuhi SOP yang dibuat meskipun tidak ada SOP yang secara spesifik untuk pendataan, penetapan, maupun pemungutan khusus rumah kos akan tetapi dalam SOP yang ada sudah dapat menghimpun kegiatan tersebut secara efektif.

Sumber Daya Pelaksana Kebijakan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung pada jumlah dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Faktor sumberdaya dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu:

Staf

Staf di Bapenda Kabupaten Banyumas masih belum memadai terutama dalam hal kuantitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edi Soesilo sebagai Bidang Perencanaan lebih khusus sebagai Kasubbid Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan:

“Kalau dibilang memadai belum ya mas, secara kuantitas karena di pajak II itu ada Non-PBB jenis pajak banyak sekali dan cuma sedikit petugas disana, sedangkan wilayah Banyumas dan potensi pajak juga lumayan banyak”

(Wawancara dengan Edi Susilo, 26 September 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Teguh Kurniawan

“Untuk SDM sendiri sih sebenarnya kalau dilihat masih kurang ya, apalagi objek pajak dan wilayah kita juga terbilang cukup luas jadi menurut saya memang masih kurang buat SDM”

(Wawancara dengan Teguh Kurniawan, 26 September 2022)

Dari hasil wawancara dengan pegawai Bapenda diatas, dapat diketahui bahwa SDM yang ada di Bapenda masih kurang memadai dalam segi kuantitas. Dengan mempertimbangkan jumlah objek pajak dan wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup luas, kurangnya kuantitas adanya kesulitan dalam melakukan proses implementasi. Selain itu pihak Bapenda juga tidak memiliki staf khusus untuk melaksanakan pemungutan pajak rumah kos. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soediantoro:

“Tidak ada, kalau khusus pajak rumah kos kita tidak ada mas, paling di *anuu* secara keseluruhan, dalam artian misalnya untuk penagihannya gitu ya, penagihannya itu ada delapan orang dari delapan jenis pajak juga masing-masing anak satu koordinator dan dari delapan orang itu termasuk saya, satu bagian objek pajak satu orang. Ini juga salah satu kendala kita bahwa kita memang kekurangan SDM, hanya saja tugas kita itu mengingatkan mereka yang tidak membayar atau laporan SPTPD setelah itu yasudahkita biarkan saja, hingga saat ini ketika ada wajib pajak yang tidak bayar pajak, kita tidak pernah menindak sampai pada penyitaan, harusnyakan sanksi yang diterima wajib pajak ketika tidak membayar pajak maka dapat dilakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi kita tidak bisa sampai disana, kita hanya sampai di surat teguran, hal ini disebabkan karena kita tidak memiliki SDM khusus pemeriksaan yang memiliki sertifikasi, harusnyakan prosedurnya kalau ada yang tidak bayar pajak, kita memberikan sanksi administrasi dulu, ketika tidak di indahkan kita berikan surat teguran, tidak diindahkan lagi kita masuk ke tahap pemeriksaan, habis itu dari berita acara pemeriksaan kita berikan kepada wajib pajak, tidak diindahkan lagi maka kita bisa melakukan penyitaan. Namun semua proses itu terhenti di pemeriksaan karena kekurangan SDM”

(Wawancara dengan Soediantoro, 22 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak ada petugas atau staf khusus yang mengelola pajak rumah kos dikarenakan SDM yang dimiliki saat ini masih kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan yang dimiliki oleh bagian penagihan yang hanya delapan orang dari delapan objek pajak dimana setiap satu orang memegang satu objek pajak.

Lebih Jauh, Soediantoro menjelaskan bahwa salah satu kendala besar yang dihadapi oleh Bapenda saat ini yaitu tidak memiliki staf khusus pemeriksaan sehingga tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tidak sampai pada tahap yang maksimal. Hal ini dapat memungkinkan setiap wajib pajak mengabaikan kewajiban yang harusnya mereka bayarkan kepada pemerintah daerah.

Dalam implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan SDM yang banyak, namun manajemen sumber daya manusia yang berkualitas juga penting untuk diperhatikan. Situasi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Bapenda sudah mumpuni namun belum pernah adanya pelatihan secara professional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edi Susilo:

"Kalau kemampuan kompetensi sudah memenuhi tinggal kuantitas yang kurang, kalau kemampuan teman-teman kita sudah sangat cukup.

Kalau pelatihan sifatnya cuma koordinasi internal saja, tidak ada bentuk pelatihan yang seperti swasta, paling kalau kita itu pernah dari *tax center* Unsoed tapi itu tidak membahas teknisnya cuma bentuk konsep pajaknya doang. Seperti bagaimana kita memperoleh potensi dan lain-lain akan tetapi kalau sampai teknis belum.

(Wawancara dengan Edi Susilo, 26 September 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh teguh Kurniawan sebagai Staf Dafda Kabupaten Banyumas:

"Kalau menejemen sumberdaya, seperti pelatihan si secara profesional dari pemerintah pusat contohnya, tidak ada. Paling *in house training* kayak senior dan junior kita bisa berkolaborasi lah, contoh saya junior sebelum saya kelapangan saya ikut senior dulu kelapangan sambil belajar terus memodifikasi ya saya rasa cuma itu si"

(Wawancara dengan Teguh Kurniawan, 26 September 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kompetensi staf yang dimiliki sudah mumpuni, proses pembelajaran tidak melalui pelatihan melainkan *in house training* atau belajar sendiri dengan mengikuti senior kelapangan. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan, staf yang dimiliki pihak Bapenda masih belum mumpuni secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas dapat dilihat dari sedikitnya jumlah staf yang melakukan pemungutan pajak atau yang berkaitan langsung dengan proses implementasi pajak di Kabupaten Banyumas. Sementara itu secara kualitas dapat dilihat dari tidak adanya pelatihan khusus kepada para pegawai Bapenda. Tidak adanya staf khusus untuk melakukan implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos menimbulkan tidak optimalnya pendapatan dari pajak rumah kos. Bapenda juga tidak memiliki staf khusus dalam melakukan pemeriksaan sehingga sanksi yang diberikan tidak maksimal, sebab itu pihak Bapenda perlu membentuk tim khusus untuk memaksimalkan potensi pajak rumah kos supaya lebih efektif.

Kejelasan

Agar kebijakan yang telah disepakati dapat diimplementasikan dengan baik, maka harus ada kejelasan tujuan dan teknis agar para pelaksana mengetahui apa yang menjadi

maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga setiap bidang yang ikut andil dalam proses implementasi mengetahui apa saja yang harus dilakukan serta yang dipersiapkan saat berada di lapangan. Kejelasan mengenai kebijakan pajak rumah kos sudah jelas dipahami oleh pihak Bapenda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Teguh Kurniawan:

“ya untuk bentuk aturan, tujuan kebijakan dan semua prosedur pastinya kita sudah paham semua apalagi bagian pendaftaran kita dituntut untuk lebih paham supaya kelapangan sudah benar-benar siap”

(Wawancara dengan Teguh Kurniawan, 26 September 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Cahyo Triyuyianto, Staf Subbid Penagihan:

“Untuk pemahaman ya pasti kita sudah paham mengenai kebijakan itu, bahkan bukan hanya pajak hotel saja atau rumah kos melainkan semua jenis pajak yang ada di pajak II kita sudah paham, karena ketika peraturan itu di keluarkan sudah ada sosialisasi dari pemerintah atas.”

(Wawancara dengan Cahyo Triyuyianto, 26 September 2022)

Dari hasil wawancara dengan pegawai Bapenda dapat dilihat bahwa dari sisi kejelasan dan pemahaman tujuan oleh setiap pihak yang terkait mengenai kesepakatan kebijakan ini sudah memahami dengan baik tentang kebijakan tersebut yang pada prosesnya tentu dibantu oleh sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pemegang kebijakan paling tinggi. Adanya proses komunikasi yang terjadi yaitu sosialisasi yang dapat membuat kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif.

Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud adalah adanya sebuah peraturan atau prosedur yang konsisten sehingga proses implementasi dapat lebih efisien dan efektif. Pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak di Kabupaten Banyumas sudah konsisten sesuai dengan SOP yang berlaku di Bapenda hal ini disampaikan oleh Supriyanti sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan bahwa:

“Dalam melakukan implementasi peraturan pastinya kita konsisten karena semua kebijakan melewati SP (Surat Perintah) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan di SOP ini sudah dijelaskan apa saja prosedur yang harus dilakukan dan semua pihak harus mengikuti prosedur itu”

(Wawancara dengan Supriyanti, 16 September 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Cahyo Triyuyianto:

“Harus konsisten karena memang sudah diatur di SOP dan kita dituntut untuk itu, soalnya pajak itu merupakan sumber pembangunan, yang kemudian harus kita optimalkan”

(Wawancara dengan Cahyo Triyuyianto, 26 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapenda sebagai pihak yang mengimplementasi kebijakan pajak hotel kategori rumah kos sudah membuat dan mematuhi SOP yang dibuat meskipun tidak ada SOP yang secara spesifik untuk pendataan, penetapan, maupun pemungutan khusus rumah kos akan tetapi dalam SOP yang ada sudah dapat menghimpun kegiatan tersebut secara efektif.

Watak Pelaksana Pemungut Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kabupaten Banyumas

Watak yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu suatu bentuk karakteristik, sikap, serta keseriusan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pajak hotel kategori rumah kos di Kabupaten Banyumas oleh Pihak pelaksana kebijakan masih belum fokus dalam mengelola pajak rumah kos atau mengoptimalkan potensi pajak rumah kos. Hal ini didukung oleh pernyataan Soediantoro Kasubbid Penagihan di Bapenda Kabupaten Banyumas:

“Sebenarnya untuk pajak rumah kos kita masih belum sangat fokus mengelolanya. Yaa, selain karena penagihan pajak kos yang susah, identifikasinya juga susah, karena ada perlakuan khusus, dan juga karena masuk dalam pajak hotel kita kurang fokus kesana, karena memang bukan sesuatu hal yang potensial banget, kita lebih fokus untuk memanfaatkan pajak hotel saja. Mungkin karena bisa membantu menaikkan realisasi pajak hotel itu jadi pemerintah, menyarankan agar rumah kos dijadikan sebagai objek pajak hotel, tapi kalau penanganannya memang belum maksimal”
(Wawancara dengan Soediantoro, 22 Agustus 2022)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak Bapenda sebagai pihak pemungut atau yang melaksanakan implementasi kebijakan pajak rumah kos masih belum fokus dalam mengoptimalkan potensinya.

Namun dalam mengoptimalkan potensi pajak rumah kos pihak Bapenda masih belum serius ini terlihat dari data wajib pajak khusus rumah kos yang belum diupdate dari sepuluh tahun yang lalu, tepatnya dari tahun 2012. Hal ini diungkapkan oleh Edi Susilo:

“Sebenarnya pajak rumah kos ini perlu *updating* data mas, karena data yang kita miliki itu sudah lama tidak dilakukan *updating* data, misal ada suatu data tahun 2012 katakanlah sudah sepuluh tahun itukan harusnya di update lagi apakah rumah kos itu masih ada? Apakah berkurang atau mungkin bertambah atau bagaimana? mungkin saat itu masih sepuluh kamar tapikan kita gak tahu sekarang bisa saja bertambah, ataupun berkurang dan sampai sekarang belum ada *updating* data”
(Wawancara dengan Edi Susilo, 26 September 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa data yang dimiliki oleh Bapenda mengenai data rumah kos sekaligus wajib pajak rumah kos belum ada *update* data hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Bapenda masih belum melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal dalam mengoptimalkan potensi pajak rumah kos.

Struktur Birokrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Memiliki sumber daya yang memadai dan kompeten tidaklah cukup, proses implementasi juga bisa terhambat apabila struktur organisasi yang bersangkutan masih terkendala. Maka dari itu, struktur organisasi penting untuk diperhatikan. Ada dua ciri utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pembagian Tugas.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu sistem yang mengatur setiap tahapan proses kerja yang bersifat rutin, tetap dan tidak berubah-ubah dalam jangka pendek yang kemudian dibakukan dalam sebuah dokumen. SOP juga dapat diartikan sebagai tatanan prosedur kerja birokrasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, yaitu secara internal birokrasi dapat mengatur sumber-sumber yang dimilikinya, baik berkaitan dengan

sumber daya manusia, waktu, sarana dan prasarana. Penerapan SOP harus mengedepankan kriteria efisiensi dan efektivitas yang dapat menjadi harapan bagi kemajuan suatu organisasi. Menurut Indiahono (2009) implementasi kebijakan berhasil jika setiap pelaksana mematuhi pedoman yang ditetapkan dan diberikan oleh birokrasi yang menetapkan kebijakan.

Bapenda Kabupaten Banyumas, sebagai sebuah organisasi Bapenda sudah memiliki SOP dalam melakukan tugasnya, baik dari pemerintah daerah dalam hal ini Perbup Kabupaten Banyumas, maupun SOP yang di modifikasi sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Supriyatin sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan:

“Kalau untuk SOP jelas kita ada, baik yang diberikan oleh Bupati dalam hal ini berkaitan dengan Perbup pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dan ada juga yang kita buat sendiri tapi pastinya tidak bertentangan dengan Perbup dan aturan lainnya. Mengenai SOP pemungutan pajak sendiri dari kita, secara umum ada dua yaitu SOP Penagihan Piutang PBB-P2 dan SOP Penagihan Piutang Pajak Non PBB-P2 yang kita buat ini digunakan untuk teknis pelaksanaannya. Namun SOP pemungutan khusus rumah kos kita tidak ada tapi secara spesifik tapi karena pajak kos itu bagian dari pajak hotel dan pajak hotel merupakan pajak Non PBB-P2 maka SOP pemungutan yang digunakan yaitu SOP Penagihan Piutang Non PBB-P2”

(Wawancara dengan Supriyatin, 26 September 2022)

Berdasarkan penjelasan Supriyatin bahwa sudah ada SOP tentang pemungutan pajak daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat daerah oleh Bupati dalam bentuk Perbup, maupun yang dibuat sendiri oleh Bapenda yang digunakan untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemungut pajak. Bapenda sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi tentu memiliki struktur birokrasi dimana didalamnya terdapat pembagian fungsi atau bidang, mestinya semua bidang tersebut juga memiliki SOP yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Cahyo Triyuyiatno:

“Selain SOP secara umum dalam pemungutan piutang pajak, di setiap bidang juga memiliki SOPnya masing-masing misalnya kami bagian penagihan memiliki SOP dalam melakukan penagihan, pendaftaran juga memiliki SOP yang dalam melaksanakan fungsinya, begitu juga dengan bidang-bidang lain memiliki SOPnya masing-masing”

(Wawancara dengan Cahyo Triyuyiatno, 26 September 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa setiap bidang yang ada di Bapenda memiliki SOP yang berbeda dalam menjalankan fungsinya sehingga setiap bidang lebih efisien dan pastinya lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan implementasi kebijakan sebab memiliki pedoman yang jelas.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan, pedoman pihak Bapenda dalam melakukan pemungutan pajak daerah bukan hanya Perda maupun Perbup, melainkan ada SOP sendiri sebagai pedoman tambahan dalam melakukan pemungutan pajak daerah termasuk pajak rumah kos dan ini sudah cukup efektif dan efisien ketika digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu setiap bagian dalam Bapenda memiliki SOP sendiri supaya setiap bidang tersebut lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.

Fragmentasi

Organisasi pastinya memiliki struktur birokrasi yang didalamnya terdapat penyebaran tanggung jawab. Begitu juga dengan pihak Bapenda sebagai pihak pemungut pajak rumah kos, tentu dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan tersebut ada penyebaran tanggung jawab permasing-masing bidang yang terkait, sehingga memerlukan koordinasi yang baik serta intens untuk mencapai keberhasilan implementasi. Pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan kebijakan pemungutan pajak rumah kos sudah melakukan koordinasi per masing-masing bidang dengan baik dan terstruktur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soediantoro:

“Dalam melakukan pemungutan pajak termasuk rumah kos itu, kita terkait dan terkoordinasi di seluruh bidang yang ada di Bapenda namun koordinasi yang sering itu di beberapa bidang seperti Dafda, Penetapan, Perencanaan Evaluasi, dan Administrasi. Awalnya semua itu dimulai dari bidang Dafda yang tugasnya itu untuk mendata dan mendaftar objek pajak kos, kemudian ketika ada yang tidak melapor dan membayarkan pajaknya, maka data itu diverifikasi secara otomatis akan masuk ke kita sebagai bidang penagihan terus kita bakal mengeluarkan surat teguran, tidak di indahkan data itu masuk Sub bidang pemeriksaan yang kemudian mengeluarkan berita acara pemeriksaan, berdasarkan surat itu pihak penetapan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar yang akan diberikan ke wajib pajak. Sebagai bukti piutang pajak”

(Wawancara dengan Soediantoro, 03 Oktober 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Soediantoro, dalam mengimplementasi kebijakan pajak rumah kos maupun pemungutan pajak lainnya ada pembagian tugas yang sistematis di masing-masing bidang yang ada di Bapenda Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan, terkait fragmentasi, atau penyebaran tugas dalam proses menjalankan implementasi pemungutan pajak rumah kos di Bapenda Kabupaten Banyumas sudah efisien dan efektif, sebab ada pembagian tugas mulai dari bagian pendaftaran dan pendataan, penetapan, pemeriksaan, pemungutan, hingga pembukuan ada bidangnya masing-masing.

Temuan Hambatan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kabupaten Banyumas Selain Pendekatan Edward III

Hambatan merupakan rintangan yang dialami dalam menyukseskan sebuah tujuan, dalam hal ini tujuan dari kebijakan pemungutan pajak rumah kos. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan observasi yang dilakukan penulis ada tiga hambatan yang ditemui dalam proses implementasi pajak rumah kos antara lain sebagai berikut:

Sistem Pemungutan Pajak hotel Kategori Rumah Kos

Salah satu alasan ketidakefektifan implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos karena sistem pemungutannya menggunakan sistem *Self Assessment System*. Hal ini diungkapkan oleh Soediantoro dalam wawancara dengan peneliti:

“Alasan belum efektifnya ya.. pertama pajak hotel yang didalamnya juga termasuk rumah kos itukan sifatnya self dia menghitung sendiri sementara kriteria untuk menjadi wajib pajak, dia minimal punya kamar sepuluh dan kebanyakan setelah kita data kelapangan contoh ada yang punya kamar sepuluh tapi dia bilang yang difungsikan buat kos cuman sembilan yang satunya buat gudang dan berbagai alasan yang serupa. Sehingga tidak bisa masukan sebagai objek dan wajib pajak. Selain itu karena self kita juga tidak bisa terlalu

bisa kontrol terlalu jauh sebab itu tergantung wajib pajak yang terkait dalam melaporkan atau membayar pajaknya.

(Wawancara dengan Soediantoro, 03 Oktober 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Edi Prabowo:

“Mas sudah tau jugalah ya bahwa sistem pemungutan pajak kos itu yaitu self assessment, nah sebenarnya ini salah satu kendala juga karena kita sebagai pihak pemungut pajak tidak punya kendali lebih dalam membuat wajib pajak untuk bayar pajaknya.

(Wawancara dengan Edi Prabowo, 26 September 2022)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yaitu sistem pemungutannya dimana sistem pemungutannya itu *Self Assessment System* sehingga sebagai pihak pemungut tidak punya kendali lebih, dan semuanya dititik beratkan pada kesadaran pemilik rumah kos atas kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak rumah kos. Namun pada kenyataannya kesadaran wajib pajak yang ada di Kabupaten Banyumas masih sangat rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Azizah (2019) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Banyumas dalam membayar pajak rumah kos masih sangat rendah.

Kesadaran Wajib Pajak/Pemilik Rumah Kos

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari wajib atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan dasaran sebagai asas gotong royong dan membangun bangsa dan negaranya. Namun hingga saat ini, kesadaran wajib pajak masih sangat minim tanpa terkecuali wajib pajak rumah kos. Hal ini juga terlihat dari pernyataan pemilik rumah kos yang ada di Kabupaten Banyumas:

“Gak tahu, saya baru tahu sama mas kalau ada pajak rumah kos, kalau bisa jangan sampai tahulah biar gak usah bayar pajak hehehe”

(Wawancara dengan Titin Eka, 26 September 2022)

Bentuk lain dari tidak ada kesadaran masyarakat terhadap pajak ketika masyarakat keberatan dengan keberadaan pajak, hal ini terlihat dari pendapat Setia Budi salah satu pemilik kos di Kabupaten Banyumas:

“Pajak ini sebenarnya menyusahkan sekali mas, sekarang ini semua di pajaki laundry di pajaki, sekarang rumah kos dipajaki, harusnya janganlah semua dipajaki kasihan kita masyarakat kecil”

(Wawancara dengan Bambang Setiabudi, 01 September 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan membayar pajak, bahkan enggan untuk mengetahui informasi keberadaan pajak. Selain itu anggapan bahwa pajak merupakan sesuatu yang memberatkan masyarakat salah satu bentuk murni tidak adanya kesadaran tentang pajak.

Hal yang lebih menarik tentang kesadaran wajib pajak ini yaitu, peneliti menemukan bahwa ada beberapa pemilik rumah kos menyatakan rumah kos yang dia miliki kurang dari 10 padahal sesungguhnya lebih, dan hal ini divalidasi oleh pihak kelurahan bahwa pemilik rumah kos memiliki kamar kos lebih dari 10. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya rumah kos masih sangat minim. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan, kesadaran wajib pajak khususnya rumah kos di Kabupaten Banyumas masih

sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari keengganan masyarakat dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, dan menganggap pajak sebagai hal yang memberatkan masyarakat. Selain itu dari 187 yang terdata sebagai wajib pajak rumah kos hanya 21 yang melaporkan dan membayar pajak.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Nomor 1 Tahun 2011 Khususnya Pajak Rumah Kos

Tujuan pembuatan peraturan termasuk Peraturan Daerah yaitu sebagai regulator, dengan prinsip setiap masyarakat yang dimaksudkan dalam peraturan itu dapat mematuhi peraturan tersebut, dalam hal ini pembayaran pajak rumah kos. Semakin rinci sebuah peraturan maka semakin baik dan mudah untuk mengimplementasikannya, serta sedikit kemungkinan masyarakat mencari cela tidak melaksanakan kebijakan itu. Begitu juga dengan peraturan pajak rumah kos, harusnya bisa dibuat lebih rinci supaya dapat diimplementasikan dengan mudah. Namun kenyataannya peraturan pajak kos ini masih belum rinci sehingga membuat kendala untuk proses implementasi, hal ini sesuai dengan pernyataan Soediantoro Kasubbid Penagihan Pajak II Kabupaten Banyumas:

“Tidak adanya aturan yang mengatur secara rinci khususnya tentang pajak rumah kos juga menjadi kendala, karena masih satu dengan pajak hotel, ya meskipun ada perlakuan khusus namun peraturan yang mendukung perlakuan khusus itu masih kurang. misalnya yang mengatur tentang kamar dibawah 10 kan gak ada, karena ada di lapangan memang kamarnya kurang 10 namun omzetnya lebih besar dari yang punya kamar lebih dari 10. Termasuk juga tentang sanksi yang tidak konsisten dan bisa membuat wajib pajak menjadi jera. Kita pengen melakukan penyegelan misalnya seperti di Bandung Barat, namun tidak bisa kita lakukan karena tidak ada aturan sehingga kita tidak melakukannya”

(Wawancara dengan Soediantoro, 03 Oktober 2022)

Hal yang sama juga disampaikan Teguh Kurniawan

“Peraturan yang tidak spesifik juga termasuk kendala sehingga proses implementasi rumah kos ini menjadi susah. Menurut saya si peraturan daerah yang mengatur tentang pajak rumah kos itu perlu direvisi kembali karena gak bisa dipungkiri banyak juga yang punya kamar kos tapi tarifnya itu lumayan hingga sampai lima ratus ribu hingga satu juta bahkan lebih harusnya itu jugakan kena pajak tidak mengacu pada jumlah 10 kamar 11 kamar atau kuantitas kamarlah pokoknya”

(Wawancara dengan Teguh Kurniawan, 26 September 2022)

Dari wawancara diatas diketahui bahwa peraturan yang masih kurang spesifik mengatur tentang pajak rumah kos menjadi kendala tersendiri dalam proses implementasi kebijakan. Sanksi yang belum tertera didalam Perda membuat pihak Bapenda tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menindak masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak, sehingga menurut Teguh Kurniawan perlu ada kajian ulang tentang peraturan tentang pajak rumah kos. Hal ini juga disampaikan oleh pemilik rumah kos yang ada di Kabupaten Banyumas Ibu Titin Eka:

“Kalau dipajakin sih boleh aja ya, tapi perlu ada rincian, kategori dalam peraturan yang ada. Yang diatur harusnya bukan hanya tentang jumlah kamarnya soalnya ada juga mas yang punya di bawah 10 tapi mewah gak adil ya. Harusnya dipertimbangkan juga penghasilan yang didapat dari rumah, dan fasilitas yang dimiliki rumah kos, misalnya yang memiliki rumah kos yang mewah dengan berbagai penunjang fasilitas seperti wifi, kamar luas, AC dan

fasilitas lain yang menunjang harga kos menjadi lebih mahal, karena mungkin pendapatannya hampir setara dengan hotel. Sehingga dapat dipajaki atas penghasilan yang didapatkan”
(Wawancara dengan Titin Eka, 06 September 2022)

Dari pernyataan Titin Eka bahwa tidak keberatan apabila rumah kos itu dikenakan pajak, namun menurut beliau rincian isi peraturannya itu seharusnya tidak hanya mengatur tentang jumlah kamar saja, akan tetapi harus lebih rinci juga mengatur tentang rumah kos yang dibawah dari sepuluh yang mungkin mendapat penghasilan yang lebih tinggi, dengan pertimbangan fasilitas dan pendapatan yang diperoleh dari rumah kos tersebut.

Dalam pembuatan peraturan daerah harus memenuhi syarat keadilan bagi seluruh warga negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 58 huruf (j). Kemudian Perda yang baik juga adanya unsur yang spesifik yang jelas dan sesuai serta tidak menimbulkan multi tafsir. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan, terkait Perda tentang pemungutan pajak rumah kos pada hakikatnya masih belum spesifik. Ini terlihat dari tidak ada aturan rinci yang mengatur tentang kepemilikan dibawah sepuluh kamar kos yang memang secara penghasilan ada yang melebihi penghasilan yang kamarnya lebih dari sepuluh kamar. Sehingga ini menimbulkan kesan tidak adil kepada wajib pajak rumah kos yang memang membayar pajak. Pemberlakuan batas maksimal kamar juga menjadi cela untuk wajib pajak tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

Kesimpulan

1. Komunikasi pihak Bapenda dalam mensosialisasikan kebijakan pajak rumah kos belum dilakukan secara maksimal dan tidak terlaksana secara efektif, serta kurangnya koordinasi pihak Bapenda dengan setiap Kelurahan untuk memaksimalkan potensi, serta pendataan rumah kos yang ada di Kabupaten Banyumas.
2. Sumber daya yang dimiliki Bapenda dalam hal ini Staf masih belum memadai terutama dari segi kuantitas maupun kualitas, belum memiliki staf khusus yang fokus untuk mengimplementasi pemungutan pajak rumah kos, dan belum memiliki staf khusus pemeriksaan yang kompeten, kapabel, dan memiliki tersertifikasi.
3. Pihak Bapenda masih belum serius dalam memaksimalkan potensi rumah kos yang ada di Kabupaten Banyumas.
4. Self Assessment System sebagai sistem pemungutan pajak rumah kos menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan proses implementasi yang efektif di Kabupaten Banyumas, karena pihak Bapenda tidak memiliki kendali lebih dalam mengontrol wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.
5. Kesadaran wajib pajak rumah kos di Kabupaten banyumas masih sangat rendah.
6. Peraturan pajak rumah kos masih belum rinci mengatur tentang pajak rumah kos, sehingga menimbulkan persepsi pemilik rumah kos bahwa kebijakan tentang pajak rumah kos tidak adil, karena tidak memungut pajak kepada pemilik rumah kos dibawah sepuluh namun memiliki penghasilan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 50–70.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*, 1(8), 1–19.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ardhyanto, I. A. (2017). Analisis Persepsi Wajib Pajak yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang) (Skripsi). Fakultas Ekonomi. IESP. Undip. Jawa Tengah.

-
- Azizah, F. (2019) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Rumah Kos di Kabupaten Banyumas (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akuntansi. Unsoed. Purwokerto. Jawa Tengah.
- Bawono, I., & Novelsyah, M. (2016). Perpajakan Untuk Bendaharawan. Edisi Revisi 1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Damayanti, F. (2016). Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web dan google Maps Api. *Multitek Indonesia*, 10(1), 19.
- Dunn, William. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, G. (1984). Public Policy Implementing. Landon: Jai Press Inc.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2),
- Halim, A., Bawono, I. R., & Amin, D. (2018). Perpajakan (Edisi 2). Salemba Empat.
- Haryono. (2018). Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo. FISIP. Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ilmi, R. yulia. (2021). Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost di Kota Makassar (Skripsi). FISIP. Universitas Hasanudin Makassar. Sulawesi Selatan.
- Isfaatun, E., & Priyanto, D. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 69–86.
- Lingga, A. R. (2018). Kontribusi Wajib Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Pada Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta
- Novicadisa, S., Samsuddin, S., & Suryadi. (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 6, 304–318.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Antara Pusat dan Daerah"
- Pemerintah Indonesia. UU No 28 Tahun 2009 tentang Tentang 'Pajak daerah dan Retribusi daerah"
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah"
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang "Penerimaan Negara Bukan Pajak"
- Peraturan Daerah Daerah Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 "Pajak Daerah"
- Peraturan Menteri Keuangan. PMK No. 191 Tahun 2011 tentang "Mekanisme Pengelolaan Hibah"
- Peraturan Pemerintah. PP Nomor 18 Tahun 2016 " tentang "Perangkat Daerah"
- Permata, R. L. (2016). Persepsi Wajib Pajak Tentang Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. *Universitas Negeri Surabaya*, 1, 25.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (11th ed.). Salemba Empat.
- Rusmana, O., & Wijaya, E., & Putro, S. (2016). 1001 Hal Tentang Pajak. Edisi 1. SMART.
- Rustam, A., Rasulong, I., & Nursyafirah, I. (2021). Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pemahaman Pajak Hotel Terkait Peningkatan Asli Daerah Kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan* 4, 141–153.
- Sairatin, S. S., & Suherty, L. (2021). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Rumah Kost terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 99–112.
- Silaban, H. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Simangunsong, M., Saerang, D., & Elim, I. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Daerah Atas Rumah Kos Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarak, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta Bandung.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan 1. Penerbit AIPI : Bandung

- Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta Bandung.
- Wahono, A. (2016). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik 1(2).
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Medpress: Yogyakarta.